

Nomor : /PM.00.02/K.KI-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Proses Penyusunan DPTb**

Tana Paser, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

Di-

Tempat

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Persiapan Rakapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia kepada KPU Republik Indonesia tertanggal 4 September 2024 dengan nomor 1036/PM.00.00/KI/09/2024 tentang imbauan terkait penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).

B. Bahwa berkaitan masuknya tahapan penyusunan, pendaftaran dan layanan DPTb dan DPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Paser untuk :

1. Memperhatikan dengan lebih teliti adanya potensi pemilih yang mendaftar sebagai pemilih pindahan (DPTb) karena keadaan tertentu yang tertuang dalam ketentuan Pasal 50 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam;
 - i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan batas waktu pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;
 3. Melakukan sosialisasi secara masif kepada pemilih baru dan masyarakat umum yang terdaftar dalam DPT terhadap ketentuan pindah memilih;
 4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser terkait dengan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum melakukan perekaman KTP elektronik;
 5. Memberikan Akses yang memadai kepada pengawas pemilu / pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua

Nur Khamid, SH

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip